



PENETAPAN

Nomor 326/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Bentar bin Buhari, tanggal lahir 03 Juli 1996 (umur 21 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Asriani binti Dg. Parombong, tanggal lahir 31 Desember 1989 (umur 28 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 13 Juni 2017 dengan register perkara Nomor : 326/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2014, di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Parombong.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lattimu bernama H. Syamsuddin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Nurdin dan H. Dg. Mangawing, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai seorang anak yang bernama Wilda Amelia.
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus janda cerai.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus berkas sekolah anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Bentar bin Buhari dan Pemohon II, Asriani binti Dg. Parombong yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014, di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1993, di Patterma, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syare'at Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 731311705170002, bertanggal 18 Mei 2017 an. Bentar bin Buhari yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Hj. Darnawati binti H. Dullah, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah Kemanakan saksi pula pesta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 2014 di Lattimu Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II begitu pula sebaliknya.
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syare't Islam dan Peraturan yang

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Parombong, dikawinman oleh Imam bernama H. Syamsuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Nurdin dan H. Dg. Mangawaing serta ahar berupa 44 Roal dibayar tunai.

- saksi tahun bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar, namun satu dan lain hal sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan dan memenuhi semua kewajibannya.
- Saksi tahun bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Saksi tahun bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi kedua ;

Dg. Palallo bin Dg. Masiga, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik ipar saksi dan saksi hadir pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan pada tahun 2014 di Lattimu Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II begitu pula sebaliknya.
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syare't Islam dan Peraturan yang

Hal. 4 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Parombong, dikawinman oleh Imam bernama H. Syamsuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Nurdin dan H. Dg. Mangawaing serta ahar bderupa 44 Roal dibayar tunai.

- saksi tahun bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar, namun satu dan lain hal sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan dan memenuhi semua kewajibannya.
- Saksi tahun bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Saksi tahun bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas bukti P dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di Lattimu Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3, dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Habriyng bin Ali dan H. Mas Abadi bin Laharami.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II benar adalah penduduk Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, maka majelis hakim menialai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini adalah beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka

Hal. 6 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di Lattimu Desa Lattimmu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama H. Syamsuddin dan yang menjadi wali nikah adalah Dg. Parombong yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa 44 Rial dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Nurdin dan H. Dg. Mangawaing.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di Lattimu Desa Lattimmu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai ketentuan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 7 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohn II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Bentar bin Buhari dengan Pemohon II, Asriani binti Dg. Parombong yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di Lattimu Desa Lattimu Kecasmatan Bola Kabupaten Wajo.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketuamajelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 150,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 241,000.00

(du ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 Dari 9 Hal. Pen. No. 326/Pdt.P/2017/PA.Skg.